



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Prof. Soedarto, SH. Gedung Widya Puraya Lantai I, Kampus Undip Tembalang Semarang 50275

Telp. 024-7460032; 7460034; 7460039; 7460047 Fax. 024-7460032; 7460039

Email: lppm@undip.ac.id; lppmundip@gmail.com; Website: www.lppm.undip.ac.id

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MONO TAHUN
TAHUN ANGGARAN 2013
Nomor : 314.21/UN7.5/PG/2013**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Lima Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Prof. Drs. Imam Ghozali, M.Com, Akt, Ph.D.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro, yang berkedudukan di Jl. Prof. Soedarto, SH Gedung Widya Puraya Lantai I Kampus Undip Tembalang Semarang, selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

- II. **Sumardi, ST, MT** : Ketua Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun Tahun Anggaran 2013, Dosen Universitas Diponegoro Semarang pada **Fakultas Teknik**, selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 764/A.A3/KU/2013 tanggal 2 Januari 2013, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 17a/DIKTI/Kep/2013, tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penugasan di Lingkungan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 23/DIKTI/Kep/2013 tentang Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun Ipteks bagi Masyarakat bagi Dosen;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-023-04.1.673453/2013, tanggal 05 Desember 2012 Revisi ke 02 tanggal 1 Mei 2013;
12. Surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun Anggaran 2013 No. 008/SP2H/KPM/DIT.LITABMAS/V/ 2013 tanggal 13 Mei 2013;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan penugasan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun yang dilakukan oleh para Dosen Perguruan Tinggi di Universitas Diponegoro yang berjudul : *"IbM Kelompok Pembuat Parut dan Alat Dapur Melalui Peningkatan Kualitas Produk dan Strategi Pemasaran Produk di Sentra Industri Kecil Peralatan Dapur"*.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya;
- (3) Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Surat Perjanjian ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) DIT.LITABMAS Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor DIPA-023.04.1.673453/2013, tanggal 05 Desember 2012 Revisi ke 02 tanggal 1 Mei 2013.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar *Rp.46,500,000,- (Empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)* yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor DIPA-023.04.1.673453/2013, tanggal 05 Desember 2012 Revisi ke 02 tanggal 1 Mei 2013;
- (2) Dana penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah menerima dana dari Rekening Rektor UNDIP (Penampungan Bantuan Tri Dharma Perguruan Tinggi), dibayarkan secara bertahap kepada Rekening Ketua Pelaksana (Bank Mandiri) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times Rp.46,500,000,-$ (*Empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) = $Rp.32.550.000,-$ (*Tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times Rp.46,500,000,-$ (*Empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) = $Rp.13.950.000,-$ (*Tiga belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya tanggal **30 September 2013** dokumen sebagai berikut:
1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun sebanyak 3(tiga) eksemplar;
 2. Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun;
 3. Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan (SPJ dan Rekapitulasi) sebanyak 3(tiga) eksemplar;
 4. Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan;
 5. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.
- c) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Program Pengabdian kepada Masyarakat, Laporan Penggunaan Keuangan 70%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian kepada Masyarakat, dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Dana 70%.
- d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.
- f) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

- (1) Dana Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dibayarkan **PIHAK PERTAMA** dengan cara ditransfer ke rekening **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam memberi informasi mengenai : nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun yang dilakukan dosen untuk **memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah** dan menyerahkan bukti pendaftaran paten dan/ publikasi ilmiah selambat-lambatnya bulan Oktober tahun berikutnya, untuk setiap judul pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1);

- (3) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah seperti yang dimaksud pada ayat (2) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 5

- (1) Surat Perjanjian Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun ini dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dengan maksud untuk pengaturan hak dan kewajiban Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun yang berisi antara lain : nama dosen/pelaksana, judul, jumlah dana hibah, tatacara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan dan penggunaan keuangan, dan sanksi-sanksi;
- (2) Penilaian kemajuan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah dosen/pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke **SIM.LITABMAS**, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun;
- (3) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAAP) kepada **PIHAK PERTAMA** berupa Laporan Hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat dan Laporan Penggunaan Keuangan 100% (SPJ dan Rekapitulasi) dalam format pdf dan diunggah ke **SIM-LITABMAS** selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember 2013 dan dokumen sebagai berikut :
 - a. Laporan Akhir (hard copy) sebanyak 6(enam) eksemplar;
 - b. Borang kegiatan 2(dua) eksemplar;
 - c. Laporan Penggunaan Keuangan 30% (SPJ dan Rekapitulasi) sebanyak 3(tiga) eksemplar;
 - d. Publikasi Ilmiah 3(tiga) eksemplar;
 - e. Log book (catatan kegiatan pengabdian) asli;
 - f. 2(dua) buah CD "pdf" yang berisi laporan akhir, Publikasi Ilmiah, abstrak dan foto-foto kegiatan;
 - g. Poster ukuran 75 x 70 cm² (*berbahan kertas glossy*) 2 lembar;
 - h. Berita Acara Serah Terima Barang/Alat (Surat Keterangan Hibah), bermaterai Rp.6.000,-
 - i. Semua dijilid langsung laminating, *tidak lakban*.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu masa pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun, **PIHAK KEDUA** belum mengunggah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan tertulis dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi; dan/atau
 - b. Pengurangan dan/atau penghentian dana Hibah Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat pada tahun berikutnya.

(3) Laporan hasil program pengabdian kepada masyarakat Mono Tahun sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
2. Warna cover **hijau muda** (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam panduan);
3. Di bawah bagian kulit ditulis :

Dibiayai oleh :
Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan
Program Pengabdian kepada Masyarakat
Nomor : 008/SP2H/KPM/DIT.LITABMAS/V/2013, tanggal 13 Mei 2013

(4) Softcopy laporan hasil program pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (3) harus diunggah ke SIM-LITABMAS sedangkan hardcopy wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

- (1) Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan Program Pengabdian kepada Masyarakat lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana Program Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan foto copy bukti pengembalian ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja Honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-Pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku
4. Pajak-Pajak tersebut dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke Kantor Pelayanan Pajak.

Pasal 9

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Instansi/Lembaga/Masyarakat melalui **Surat Keterangan Hibah**.

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Semarang;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA
Ketua Pelaksana,



Sumardi, ST, MT
NIP. 196811111994121001

PIHAK PERTAMA
Ketua LPPM-UNDIP,



Prof. Drs. Imam Ghozali, M.Com, Akt, Ph.D.
NIP. 195808161986031002